

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA DENGAN  
TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt. dan  
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**Khrisna Lintang Satrio Nugroho**

**NIM. E0008179**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**  
*commit to user*  
**2012**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### Penulisan Hukum (Skripsi)

#### ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA DENGAN TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN

#### KEKERASAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt. dan  
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.)

Oleh

Khrisna Lintang Satrio Nugroho

NIM. E0008179

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 25 Oktober 2012

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.  
NIP. 19580105 1984031001

Pembimbing II



Subekti, S.H., M.H.  
NIP. 196410221989032002

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA DENGAN  
TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt. dan  
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.)**

**Oleh :**  
**Khrisna Lintang Satrio Nugroho**  
**E 0008179**

Telah diterima dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 2 November 2012

**DEWAN PENGUJI**

1. Rofikah, S.H., M.H.  
Ketua
2. Subekti, S.H., M.H.  
Sekretaris
3. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.  
Anggota

: .....  
: .....  
: .....

Mengetahui,

**DEKAN**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Khrisna Lintang Satrio Nugroho

NIM : E0008179

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA DENGAN TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt. dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Oktober 2012

Yang Membuat Pernyataan,

KHRISNA LINTANG SATRIO N  
E0008179

*commit to user*

## ABSTRAK

**KHRISNA LINTANG SATRIO NUGROHO. E0008179. ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA DENGAN TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt. dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.)**

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Penelitian yang dilakukan penulis ditujukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan terdakwa anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta komparasi putusan pengadilan dengan terdakwa anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian doktrinal bersifat preskriptif yaitu meneliti norma hukum dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan terdakwa anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus kemudian dianalisa sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Untuk mendukung hal tersebut digunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan yang didapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan penjatuhan pidana pembinaan ditujukan sebagai wujud dari perlindungan bagi terdakwa anak tersebut. Pertimbangan hakim tersebut agar dengan pembinaan tersebut nantinya terdakwa menerima pelatihan bagi menyongsong masa depan terdakwa. Hal ini berkaitan terdakwa sudah berulang kali di pidana penjara tetapi tetap mengulangi perbuatannya. Untuk itu hukuman pembinaan bagi terdakwa dianggap cukup baik untuk memberikan perlindungan kepadanya dan untuk menyongsong masa depan. Komparasi dalam kedua putusan juga merupakan hak sepenuhnya dalam hakim untuk memutus perkara. Setiap hakim mempunyai pertimbangan hakim yang berbeda. Pemberian sangsi ditujukan demi masa depan terdakwa yang lebih baik.

**Kata Kunci :** anak-anak, pengulangan tindak pidana, pencurian dengan kekerasan

## ABSTRACT

**KHRISNA LINTANG SATRIO NUGROHO. E0008179. ANALYSIS OF THE AWARD JUDGE ON THE CASE WITH THE DEFENDANT CHILDREN UNDER AGE WHO PERFORMS THE REPETITION OF STEALING WITH VIOLENCE CRIME (Study District Court Verdict Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt. dan District Court Verdict Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.)**

**FACULTY OF LAW. SEBELAS MARET UNIVERSITY. SURAKARTA**

The research the author conducts aims to find out the judges's rationale in sentencing the case with minor, as defendant, who commits stealing with violence crime recurrently and comparisons judgement of court with defendant minors who performs recidive stealing with violence crime.

The type of research the research used was a doctrinal study that was prescriptive in nature, providing data as thorough as possible relevant to the judges's rationale in sentencing the case with minor, as defendant, who commits stealing with violence crime recurrently. This research employed a legislation and cases conclusion over the problem raised To support this, secondary data sources were used. Secondary data sources used include primary legal materials and legal materials secondary. Data collection techniques used, namely the study of literature.

Based on the result of research and discussion, it could be concluded that the judges's rationale in sentencing the case with building was intended as the manifestation of protection for the minor defendant. The judges's rationale was that with such building, the defendant would receive training to welcome the defendant's future. It was related to the fact that the defendant had been jailed repeatedly but he still repeat his deed. For that reason the building punishment for the defendant was considered as sufficiently good to give him protection and to welcome his future. Comparisons in both the verdict also is the right of the utmost of a judge to decide the matter. Each judge had a different judge considerations. The sanctions directed by the defendant better future.

**Keywords :** children, recidive, stealing with violence crime

## HALAMAN MOTTO

“Selalu optimis dalam menjalankan sesuatu tanpa pernah lelah untuk terus berusaha sampai keinginan kita tercapai”


“Kehidupan harus menjalani perjuangan untuk mendapatkan suatu kepuasan”

“Hendaknya kita selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini”

“Waktu adalah hal yang sangat berharga dimana kita harus memanfaatkannya dengan baik”



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*commit to user*


## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA DENGAN TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt. dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.)**

Penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini tanpa bimbingan dan bantuan dari segala pihak. Maka dari itu, pada penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, beserta seluruh Pembantu Dekan;
2. Bapak Sabar Slamet S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penulisan hukum ini;
3. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
4. Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNS;
6. Bapak Sri Harna, S.H., M.H. dan Ibu Safitri Indriyani, S.H., M.H selaku pembimbing penelitian saat penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Boyolali;

*commit to user*

- 
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan dan semoga dapat penulis amalkan selepas menjadi mahasiswi Fakultas Hukum UNS;
  8. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pelayanan di bidang akademik selama penulis menjalani studi;
  9. Ayah Ibuku tersayang, Bapak Susdiyarto Agus Praptono dan Ibu Wahyu Widayati yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
  10. Kakakku tersayang dan tercinta Shinta Febriana Yustisiari dan Slamet Sudaryanto serta ponakan penulis Maiza Razqa Maritza Parameswari yang telah memberikan kasih sayang serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
  11. Yang terkasih, tersayang dan tercinta bunda Devita Maulida Choiru Umma yang selalu menemani, memberikan semangat dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
  12. Keluarga besar Partodarmoyo dan keluarga besar Atmoputranto yang selalu memberikan semangat serta doanya untuk penulis;
  13. Teman-teman penulis di Kost Kencana Wimba, Tian, Adit, Kemin, Mas Angga, Iwank yang memberikan kegilaan selama penulis berada di kost;
  14. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum, Aji, Rinof, Dedi, Guntur, Upik, Imron, Tio, Abdul, Gory, Adi, Wawan, Tony, Bagus, Emo, Kancil, Septa, Nanda terimakasih atas pertemanan selama kuliah di Fakultas Hukum;
  15. Pihak-Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang penulis miliki, maka dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan

*commit to user*

penulisan hukum (skripsi) ini. Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 24 Oktober 2012

Penulis



*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
HALAMAN MOTO .....	vii
HALAMAN PERSEMPERBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Kenakalan Anak .....	11
a. Pengertian Anak .....	11
b. Pengertian Anak Nakal .....	14
c. Pengertian Kenakalan Anak .....	15
2. Teori tentang <i>Recidive</i> .....	18
a. Teori tentang <i>Recidive</i> .....	18
b. Pengertian <i>Recidive</i> dalam KUHP.....	20
3. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan.....	21

4. <i>Restorative Justice</i> dalam perkara pidana anak .....	24
 B. Kerangka Pemikiran .....	 30
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt .....	32
2. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.....	38
B. Hasil Pembahasan	
1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan terdakwa anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam memutus perkara No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi .....	42
2. Komparasi antara putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt dengan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi dalam terdakwa anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan .....	56
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA .....	 65
LAMPIRAN .....	67

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

### DAFTAR TABEL:

TABEL 1 : Tabel Komparasi Putusan..... hal. 56

### DAFTAR BAGAN:

BAGAN I : Kerangka Pemikiran..... hal. 30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.40/Pid.Sus/2011/PN.Klt.

Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.224/Pid.Sus/2011/PN.Bi.



*commit to user*